



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.44/M.PPN/HK/03/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana perlu dilakukan penilaian atas kinerja Perencana yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana yang berkedudukan di Bappenas;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 266/M.PPN/04/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNSIONAL PERENCANA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA : Sekretariat Tim Penilai Pusat terdiri atas Kepala, Sekretaris, Anggota dan Tenaga Pendukung.

KEEMPAT : Tim Penilai Pusat bertugas:

- a. menyusun rencana dan jadwal kerja pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Perencana;
- b. secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit perencana; dan

c. melaporkan ...

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dalam hal menyiapkan bahan penilaian, mengecek kelengkapan bahan penilaian, dan menyiapkan jadwal penilaian, dan menyiapkan berita acara penilaian; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai Pusat.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.44/M.PPN/HK/03/2018
TANGGAL 20 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. TIM PENILAI PUSAT

- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Inspektur Utama.
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
- Anggota : 1. Dr. Guspika, Drs, MBA;
2. Dr. Haryanto, SE, MA;
3. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
4. Ir. Imarita Trihanda, MS;
5. Drs. Petrus Sumarsono, MA;
6. Drs. Johny Juanda, MM.

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT

- Kepala : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana.
- Anggota : 1. Dwi Harini Septaning Tyas, SE, MA;
2. Erwin Fahrudin, SE;
3. Nita Agustin, A.Md;
4. Jajang Muhari.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati